

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam bermasyarakat manusia memerlukan norma atau aturan untuk dapat menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu norma yang berlaku dimasyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuhi, karena apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia mengingat para narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi. Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan dan penderitaan terhadap pelaku atas

perbuatan yang dilakukannya ataupun juga untuk menakut-nakuti orang lain supaya tidak melakukan hal yang sama. Ada tujuan yang lebih penting yaitu untuk memperbaiki dan membina narapidana atau orang yang melakukan pelanggaran itu sendiri sehingga dapat kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan pemidanaan, maka pemidanaan haruslah dilaksanakan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan tersebut. Pemidanaan itu bukanlah dilaksanakan sekedar untuk menjalankan pemidanaan itu sendiri melainkan untuk mendidik dan mengembangkan, serta mengembalikan kemampuan, motivasi seorang narapidana sebagai warga masyarakat yang berguna. Upaya untuk mencapai tujuan pemidanaan itu diatur dalam undang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri memang tidak mengatur tujuan pemidanaan, namun bila diingat bahwa undang-undang tersebut merupakan warisan penjajahan Belanda maka dengan sendirinya undang-undang itu tidak bisa terlepas dari pemikiran yang berpengaruh pada saat itu. Bila diperhatikan jenis-jenis pidana yang terdapat dalam KUHP maka pidana penjara merupakan pidana yang banyak digunakan sebagai sanksi bagi tindak pidana. Pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana yang lain. Pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau untuk sementara waktu. Dalam praktik lamanya pidana penjara yang dijalani narapidana menimbulkan dampak negatif bukan saja bagi narapidana itu sendiri tapi juga bagi masyarakat lainnya seperti timbulnya *residivis*. Karena itu timbul upaya-upaya baru untuk menanggulangi dampak pidana penjara dalam sistem

kepenjaraan dan bagaimana memberikan perlindungan bagi narapidana serta mengembalikannya ke tengah-tengah masyarakat.

Dalam perkembangannya, setelah kemerdekaan Indonesia maka dengan mendasarkan pada pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sistem pemenjaraan diubah dengan sistem pemasyarakatan. Pada tanggal 27 April 1964 sistem pemasyarakatan diresmikan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana menggantikan sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan berpandangan bahwa pemasyarakatan tidak lagi semata-mata sebagai tujuan dari penjara, melainkan juga merupakan suatu sistem serta cara pembinaan terhadap narapidana dengan cara pendekatan dan pengembangan potensi yang ada dalam masyarakat, individu narapidana sehingga nantinya narapidana memiliki keterampilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan di samping melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat juga membina

narapidana agar setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna.

Selain mengatur berbagai aspek terkait dengan pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 menyatakan bahwa Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu hak dari narapidana adalah memperoleh pembebasan bersyarat. Pemberian Pembebasan Bersyarat adalah salah satu hak Narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, namun tidak begitu saja para Narapidana tersebut mendapatkan Pembebasan Bersyarat, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia ditemukan pengertian dari pembebasan bersyarat yang terdapat dalam Pasal 15. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka yang dikatakan pembebasan bersyarat itu adalah :

“Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana”.

Pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP. Dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa orang yang dihukum penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian, bila telah lalu dua pertiga bagian dari hukumannya yang sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan dari pada itu. Kalau sistem hukum itu harus menjalani beberapa hukuman penjara berturut-turut, maka dalam hal ini sekalian hukuman itu dianggap sebagai satu hukuman”.¹ Kemudian dalam Pasal 16 ayat (1) KUHP juga menyatakan dengan tegas bahwa ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum

¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 43

menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan *Reklasering* Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman. Selanjutnya berdasarkan Pasal 17 KHUP makaperaturan pelaksanaan pasal-pasal 15, 15a, dan 16 diatur dengan undang-undang.

Menindaklanjuti pendelegasian kewenangan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mengatur secara rinci mengenai pembebasan bersyarat. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa pembebasan bersyarat merupakan hak dari narapidana, Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.² Seperti yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k yang menyatakan bahwa “narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat”.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 1 Angka 7 menyatakan bahwa pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dalam Pasal 1 Angka 6 yaitu Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. .

Dengan demikian Pembebasan bersyarat itu adalah pembebasan bagi seorang narapidana yang telah menjalani masa dua pertiga dari masa hukumannya, yang diberikan syarat tertentu. Dengan kata lain tidak setiap narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat. Oleh karena itulah maka sebelum diberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana, harus dipertimbangkan kepentingan masyarakat yang menerima bekas narapidana tersebut. Harus dipersiapkan lapangan kerja yang sesuai dengan bakat dan keterampilan yang telah diperolehnya selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.³ Dalam memberikan pembebasan bersyarat juga ditentukan suatu masa percobaan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhinya selama masa percobaan. Masa percobaan ini lamanya sama dengan sisa waktu masa pidana penjara ditambah satu tahun. Jika terhukum ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. Inilah yang disebut pembebasan bersyarat yaitu bagian akhir dari pidana yang tidak dijalankan.⁴

Untuk memperoleh pembebasan bersyarat terlebih dahulu narapidana itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umumnya antara lain narapidana harus berkelakuan baik, harus sehat jasmani dan rohani yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter Lembaga Pemasyarakatan. Syarat khususnya narapidana telah menjalani dua pertiga dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan

³*Ibid*, hlm. 36

⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 68.

bulan.⁵

Pembebasan bersyarat merupakan suatu hak bagi narapidana sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 43 menyebutkan:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan syarat :
 - a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
 - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
 - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
- (3) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (4) Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam menjalani masa pembebasan bersyarat sudah seharusnya seorang narapidana bersikap hati-hati agar dapat memenuhi syarat yang telah

⁵ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Bandung: CV. Armico, 1984 hlm. 260.

ditetapkan. Jika narapidana tersebut melanggar syarat yang seharusnya dipenuhi maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan yang dilanggarnya. Maka dari itu hendaklah narapidana yang dalam masa pembebasan bersyarat menjaga sikap dan tingkah lakunya di dalam masyarakat. Apabila narapidana tersebut berhasil melalui masa pembebasan bersyaratnya maka masyarakat akan menilai baik dan dapat diterima kembali sebagai masyarakat biasa di lingkungannya tanpa membebani status dia sebagai mantan narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan seseorang yang sedang menjalani masa hukuman akibat melakukan perbuatan yang melanggar hukum mempunyai peran besar dalam membentuk dan mengarahkan orang tersebut menuju perilaku dan kehidupan yang lebih baik. Program-program dan kegiatan yang dapat memberikan mereka keterampilan dan tambahan pengetahuan tentunya diperlukan untuk membantu mereka menjalani masa hukuman.⁶

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat yang cukup lama serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan keputusan diterima atau ditolak pengajuan pembebasan bersyarat. Kondisi ini menyebabkan terlambat keluarnya Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat Narapidana. Jika dilihat dari data awal jumlah pengajuan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi dari tahun 2018 sampai dengan akhir

⁶Bresman Sianipar, dkk, *Penelitian Potensi Konflik Kekerasan antar Kelompok Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 4.

tahun 2019 terdapat 29 orang narapidana yang mengalami keterlambatan keluarnya Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat.⁷

Pembebasan bersyarat merupakan metode yang paling baik dalam membebaskan narapidana, pembebasan bersyarat merupakan pembinaan narapidana yang berbasiskan masyarakat dan bisa kembali hidup dimasyarakat dengan perilaku yang baik. Berdasarkan uraian diatas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai pembebasan bersyarat tersebut dengan judul **“Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana sebagai upaya pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi?

⁷Sub Seksi Pembinaan dan Bimbingan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana sebagai upaya pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi;
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi; dan
3. Untuk mengetahui upaya apa saja dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan, membuka wawasan dan mengeksplorasi kemampuan berpikir

penulis serta penerapan dan pengembangan disiplin ilmu hukum pidana umumnya dan perkembangan pembinaan narapidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat, lembaga penegak hukum, Lembaga pemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat sebagai upaya pemenuhan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Kerangka Teoretis dan Kerangka Konseptual

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal semula yang tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.⁸ Bagi suatu penelitian, teori atau kerangka teoretis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.

⁸ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum; Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990 Cetakan 5*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, Hlm 41.

4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.⁹

Sehubungan dengan hal di atas, agar masalahnya menjadi jelas, maka penelitian ini menggunakan kerangka acuan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoretis

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pidana itu merupakan suatu penderitaan dan nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

1. Teori Pemidanaan

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pidana itu merupakan suatu penderitaan dan nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori tentang penjatuhan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, terdapat tiga (3) golongan, yaitu:¹⁰

- 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2008, Hlm. 121.

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.187.

Teori absolut atau teori pembalasan juga dikenal dengan sebutan teori retributif. Menurut teori ini, pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa para pengikut teori retributif melihat pidana itu sebagai ganjaran yang setimpal yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan disebabkan karena telah melakukan kejahatan. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan, tidaklah mendapatkan perhatian di dalam teori retributif. Dengan demikian menurut pandangan atau teori retributif, pemidanaan haruslah melihat ke belakang (*backward looking*), yakni pada tindak pidana yang telah dilakukan.¹¹

Menurut Andi Hamzah “tujuan pembalasan (*revenge*) disebut juga sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.¹² Sehingga pidana dimaksudkan semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Pada dasarnya teori pembalasan mempunyai 2 sudut, yaitu :

- a) Sudut Subjektif (*subjective vergelding*) yang pembalasannya ditujukan kepada orang lain yang berbuat salah;
- b) Sudut Objektif (*objectieve vergelding*) yang pembalasannya ditujukan untuk memenuhi perasaan balas dendam masyarakat.

¹¹ Sawirman, *Diktat Penitensier*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, 2012, hlm. 29.

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 29.

Immanuel Kant adalah seorang tokoh penting dari teori retributif. Menurutnya, dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat dalam apa yang disebut “*kategorischen imperativ*”, yaitu yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut merupakan keharusan yang sifatnya mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan harus di kesampingkan. Dalam pandangan Kant, pidana itu tidaklah pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri, maupun bagi masyarakat. Akan tetapi pidana itu dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang telah melakukan suatu kejahatan.¹³

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi “Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁴

Teori relatif (deterrence), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju

¹³ Sawirman, *Op.Cit.*, 30

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm.11.

kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.¹⁵

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹⁶

3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁷ Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil,

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.106.

¹⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 96-97.

¹⁷ Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: BinaCipta, 1992.

namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general'.¹⁸

Teori gabungan terbagi menjadi tiga (3) golongan, yaitu :

- a) Menitik beratkan pidana pada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b) Menitik beratkan pidana pada pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan si terpidana;
- c) Menitik beratkan sama baiknya antara pembalasan dan juga pertahanan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pembagian ketiga golongan penggunaan teori ini dimaksudkan bahwa penjatuhan hukuman pidana harus sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Prinsip keadilan harus menjadi pilar dari penjatuhan hukuman pidana pelaku kejahatan agar tidak terjadi ketimpangan baik bagi pelaku tindak pidana maupun masyarakat luas. Pada Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan diberi bimbingan untuk dapat menjadikan pribadi narapidana lebih baik. Dengan adanya pembinaan tersebut, Pembebasan Bersyarat menjadi salah satu program yang berhak dimiliki narapidana sebagai bentuk kepatuhan narapidana selama menjalani pembinaan dan memenuhi syarat-syarat lainnya.

2. Teori Sistem Pemasyarakatan

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 72.

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut orang-orang saat ini sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran baru, melainkan sedikit banyak telah mendapatkan dari para-pemikir berabad-abad yang lalu. Dari pemikiran para pemikir yang telah ada, ternyata tidaklah memiliki kesamaan pendapat, namun pada dasarnya terdapat tiga (3) pokok pikiran tentang tujuan yang akan dicapai dengan adanya suatu pemidanaan, yaitu :¹⁹

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Sejalan dengan hal tersebut, Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Pemasyarakatan tahun 2009, ditegaskan bahwa reintegrasi sosial adalah filsafat penghukuman yang mendasari sistem pemasyarakatan ;

“Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *Retributif* (pembalasan), *Deterrence* (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, dan juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat (reintegrasi)”.²⁰

Tentang reintegrasi sosial tersebut telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

¹⁹Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Alfabeta, 2010, hlm.52.

²⁰ *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No M.HH-OT. 02.02. Tahun2009*. 2009. Departemen Hukum dan Ham Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Indonesia. hlm. 5.

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.²¹

Di ranah filosofis, pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana. Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

“Pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjamin haknya untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu”.²²

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Tujuan dari adanya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukumannya di penjara.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-

²¹*Ibid*, hlm. 6.

²²*Ibid*, hlm. 6.

arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti²³Guna memperjelas pemahaman terhadap pembahasan skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa konsep yang bertujuan untuk penjelasan beberapa istilah yang digunakan skripsi ini:

- a. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).²⁴
- b. Pembebasan Bersyarat menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.
- c. Narapidana berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

²³Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.32.

²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003 hlm 627.

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁵ Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap penelitian (*research*) dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

Sifat penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif* yaitu tipe penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan tertentu yang terjadi di lapangan, dalam hal ini berkaitan dengan Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Data Primer/ Data Lapangan

²⁵Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 42.

Penelitian dilakukan di lapangan guna mendapatkan data primer, penelitian yang dilakukan langsung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat untuk mendapatkan keterangan, informasi dan jawaban permasalahan yang diteliti. Sejalan dengan hal itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi merupakan lembaga yang memiliki jumlah narapidana terbanyak kedua di Provinsi Sumatera Barat, sehingga memiliki jumlah pengusulan dan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat yang terbanyak di Provinsi Sumatera Barat.

- b. Data sekunder, Merupakan suatu cara penelitian yang penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Data sekunder ini diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
 - d) Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

a) Rancangan Undang-Undang misalnya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b) Hasil penelitian sebelumnya

c) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya²⁶.

3. Teknik pengumpulan data

²⁶*Ibid*

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data secara teoretis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Demi tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan dengan cara :

a. Studi Dokumen

Pada tahap ini penulis mempelajari dan menelaah beberapa dokumen yang ada dan tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi. Studi dokumen merupakan tahap awal dalam menganalisis tata cara pemberian pembebasan bersyarat dengan cara telaah Peraturan Perundang-undangan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²⁷ Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Dalam penelitian

²⁷*Ibid*, hlm. 82.

ini pihak yang diwawancarai adalah pegawai lembaga pemasyarakatan, petugas verifikator system database pemasyarakatan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar.


4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk di analisis,²⁸ Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan data tersebut.

b. Analisis Data

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.



²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm 72.